



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

DINAS PENDIDIKAN

Unit I : Jalan Sutijab, Wates Kulon Progo Telpn 774535 Kode Pos 55611
Unit II : Jalan Terbahsari, Wates, Kulon Progo Telpn 773028 Kode Pos 55611

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KULON PROGO NOMOR : 421.1/453/KPTS/2005

tentang

Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KULON PROGO

- Membaca** : Surat permohonan dari Pengurus Pendiri Taman Kanak-Kanak PGRI II BLUMBANG alamat Blumbang, Banjararum, Kalibawang Kabupaten Kulon Progo nomor : 01/P.TK/C.12/VII/2005 tanggal 1 Juli 2005.
- Menimbang** : a. bahwa masyarakat di daerah tersebut sangat memerlukan adanya Lembaga Pendidikan;
b. bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan sekolah swasta baru.
- Mengingat** : a. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; tentang Pemerintah Daerah.
b. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990; tentang Pendidikan Pra Sekolah.
d. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep/I.83; tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
e. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 122 Tahun 2003; tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota se Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
f. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2000; tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
g. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 803 Tahun 2001; tentang Uraian Tugas pada Unsur Organisasi Terendah Dinas Pendidikan.
h. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 305 Tahun 2003; tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Pra Sekolah.
- Memperhatikan** : Surat rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kalibawang nomor : 420/83/2005 tanggal 1 Juli 2005.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberikan persetujuan kepada Pengurus Pendiri Taman Kanak-Kanak PGRI II BLUMBANG alamat Blumbang, Banjararum, Kalibawang Kabupaten Kulon Progo untuk membuka sekolah swasta :
- a. Nama sekolah : TK PGRI II BLUMBANG
b. Alamat : Blumbang, Banjararum, Kalibawang Kab. Kulon Progo
c. Jumlah kelas : 1 (satu) kelas
d. Jumlah murid : 16 (enam belas) anak
e. Tahun pelajaran : 2005/2006

KEDUA

: Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sekolah swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah.
2. Sekolah swasta yang akan didirikan harus memenuhi dan melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Surat persetujuan ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang sekolah, tempat pada tahun pelajaran sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan ini dan tidak dapat dialihkan pada pihak lain.
4. Sekolah swasta yang bersangkutan harus melaporkan keadaan dan perkembangan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo Cq. Kepala Sub Dinas Pendidikan Taman Kanak-Kanak/Sekolah Dasar selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya surat keputusan ini.

KETIGA

: Persetujuan pendirian sekolah swasta ini akan batal dengan sendirinya apabila waktu 1 (satu) tahun penyelenggara sekolah/yayasan ternyata tidak dapat mendirikan dan mengelola sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wates
Pada tanggal : 31 Agustus 2005
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kulon Progo



Drs. Sukardi
NIP 490014422

Tembusan :

1. Inspektur Jenderal Depdiknas di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
3. Direktur Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar
Direktorat Jenderal Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Bupati Kulon Progo.
6. Camat Kalibawang.
7. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kalibawang.
8. Kepala Sekolah yang bersangkutan.